



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : I Made Eka Dinata Alias Cikrak
2. Tempat Lahir : Tampaksiring Gianyar
3. Umur / Tanggal : 38 Tahun /1 Januari 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Banjar Kawan, Desa Tampaksiring, Kecamatan
7. Agama : Tampaksiring, Kabupaten Gianyar
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa I Made Eka Dinata Alias Cikrak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin tanggal 19 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena peluasan surat "* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 05410, Desa Taro an. pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1468 m2 (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE POKAL yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 05400, Desa Taro an. pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1259 m2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I WAYAN PARIASA yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 03831, Desa Taro an. pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m2 (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 03832, Desa Taro an. pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 05399, Desa Taro an. pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE DARMIKA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Prebekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel Tarol WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Prebekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Prebekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir;
- Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kec. Tegallalang Gianyar;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no. WA 081945836211 ;

Dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya, antara pihak BPN dengan pihak KJSKB nomor 23/SP-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor 25/SPMK-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 130 /BA-51.04/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ;

Dikembalikan kepada R. IWAN TRISNAWAN SAGITA ;

- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;
- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SUARDIKA, SH.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dipersidangan dan memohon secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Bahwa Terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di warung makan Ibu Mangku yang terletak di Wilayah Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena peluasan surat yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2018 ada program pemerintah yaitu Pensertipikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selanjutnya saksi I MADE DARMIKA alias DARMI, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH selaku warga Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar bermaksud mengikuti program tersebut untuk mensertipikatkan tanah miliknya dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, yang salah satunya adalah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Bidang tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2019 saksi I MADE PARIASA dan saksi I MADE JERING selaku pemohon pensertipikatan tanah mewakili pemohon lainnya datang kerumah saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. selaku Kepala Desa Taro dan anggota Tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dengan membawa berkas permohonan PTSL untuk mencari tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. tetapi saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. tidak mau menandatangani surat-surat tersebut karena belum lengkap, yang datang meminta tanda tangan bukan pemohon dan belum dilakukan sidang atau klarifikasi ke obyek tanah yang dimohonkan seripikat tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang mempunyai niat untuk membeli tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut dan mengetahui berkas-berkas permohonan PTSLnya belum mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, SH. selanjutnya meminta berkas-berkas permohonan PTSL tersebut kepada saksi I MADE JERING ;

- Bahwa setelah berkas-berkas permohonan PTSL atas 5 (lima) bidang tanah yang dimohonkan ada ditangan terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menelpon saksi I MADE JERING untuk meminta contoh tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. dan selanjutnya dikirim melalui aplikasi WA ke HP milik terdakwa ;

- Bahwa masih pada bulan Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wita saat terdakwa berada di warung makan Ibu Mangku yang terletak di Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, terdakwa yang telah menerima foto contoh tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH tersebut langsung mencoba meniru tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, SH. tersebut pada sebuah buku tulis sampai beberapa kali dan setelah dirasa mirip dengan tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH., kemudian terdakwa menandatangani berkas-berkas permohonan PTSL tersebut pada tempat tanda tangan tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar I WAYAN SUARDIKA, SH. yang tanda tangannya ditiru oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa palsukan tandatangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. pada 5 (lima) berkas permohonan PTSL tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE SUMADA alias BOTAK untuk membantunya mencari stempel Kepala Desa Taro, dan kemudian terdakwa bersama-sama menuju ke kantor Desa Taro, dan setelah sampai di Kantor Desa Taro, saksi I MADE SUMADA Alias BOTAK masuk kedalam ruangan kantor Desa sementara terdakwa menunggu didepan.

- Bahwa setelah sampai didalam kantor Desa saksi I MADE SUMADA alias BOTAK bertemu dengan saksi I WAYAN PASEK EKA WIRATA selaku Kelian Banjar Dinas Ked dan saksi I MADE SUMADA alias BOTAK meminta stempel Kepala Desa kepada saksi I WAYAN PASEK EKA WIRATA, dan setelah distempel Kepala Desa Taro oleh saksi I WAYAN PASEK EKA WIRATA selanjutnya berkas-berkas permohonan PTSL tersebut dibawa keluar kantor desa oleh saksi I MADE SUMADA alias BOTAK dan langsung diserahkan kepada terdakwa didepan kantor Desa Taro ;

- Bahwa setelah menerima berkas-berkas permohonan PTSL tersebut terdakwa langsung bawa ke Kantor BPN Gianyar dan terdakwa serahkan kepada pegawai kantor BPN Gianyar yaitu saksi ANAK AGUNG GEDE

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURNAMA alias GUNG DE untuk melengkapi berkas permohonan PTSL sehingga proses pensertifikatannya selesai ;

- Bahwa setelah berkas-berkas PTSL yang ada tanda tangan palsu saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. tersebut diserahkan ke BPN Gianyar oleh terdakwa maka sertipikat yang telah terbit yaitu :

- Sertipikat hak milik No. 05399 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) ;
- Sertipikat hak milik No. 05410 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1.468 m² (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) ;
- Sertipikat hak milik No. 05400 Desa Taro atas nama pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) ;
- Sertipikat hak milik No. 03832 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi)
- Sertipikat hak milik No. 03831 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m² (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) ;

oleh BPN Gianyar diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE DARMIKA, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH pada tanggal 23 Oktober 2019.

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. mendengar bahwa kelima sertipikat yang dimohonkan pensertipikatan melalui PTSL sudah terbit dan sudah keluar serta dibawa oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK ke notaris untuk dilakukan jual beli, saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. kaget sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. mengecek kebenaran tanda tangannya pada berkas permohonan PTSL di kantor BPN Gianyar, dan setelah melihat berkas tersebut saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. melihat tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, sehingga pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. menghubungi saksi I MADE JERING menanyakan masalah tanda tangan saksi pada berkas-berkas PTSL tersebut, dan oleh saksi I MADE JERING dikatakan bahwa tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. di berkas-berkas permohonan PTSL tersebut adalah palsu, sehingga saksi I WAYAN SUARDIKA, SH.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Tegallalang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB.:607/DTF/2020 tanggal 10 Juni 2020 disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama I WAYAN SUARDIKA, S.H. yang terdapat pada 5 (lima) buah Warkah 208 tahun 2018 tersebut pada Bab IA di atas dengan Tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, S.H. Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK pada suatu hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dengan pasti yaitu pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2019, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre No. 4 Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian yang terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tahun 2018 ada program pemerintah yaitu Penseripikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), selanjutnya saksi I MADE DARMIKA alias DARMI, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH selaku warga Desa Taro, Kecamatan Tegallalang bermaksud mengikuti program tersebut untuk mensertipikatkan tanah miliknya dengan menyiapkan dokumen-dokumen pendukung, yang salah satunya adalah Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas atas Bidang tanah yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Oktober 2019 saksi I MADE PARIASA dan saksi I MADE JERING selaku pemohon pensertifikatan tanah mewakili pemohon lainnya datang kerumah saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. selaku Kepala Desa Taro dan anggota Tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar dengan membawa berkas

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan PTSL untuk mencari tanda tangan saksi I MADE SUARDIKA, SH. tetapi saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. tidak mau menandatangani surat-surat tersebut karena belum lengkap, yang datang meminta tanda tangan bukan pemohon dan belum dilakukan sidang atau klarifikasi ke obyek tanah yang dimohonkan seripikat tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang mempunyai niat untuk membeli tanah yang dimohonkan sertipikat tersebut dan mengetahui berkas-berkas permohonan PTSLnya belum mendapatkan tanda tangan I MADE SUARDIKA, SH. selanjutnya meminta berkas-berkas permohonan PTSL tersebut kepada saksi I MADE JERING ;

- Bahwa setelah berkas-berkas permohonan PTSL atas 5 (lima) bidang tanah yang dimohonkan ada ditangan terdakwa, selanjutnya keesokan harinya terdakwa menelpon saksi I MADE JERING untuk meminta contoh tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. dan selanjutnya dikirim melalui aplikasi WA ke HP milik terdakwa ;

- Bahwa masih pada bulan Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wita saat terdakwa berada di warung makan Ibu Mangku yang terletak di Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, terdakwa yang telah menerima foto contoh tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH tersebut langsung mencoba meniru tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, SH. tersebut pada sebuah buku tulis sampai beberapa kali dan setelah dirasa mirip dengan tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH., kemudian terdakwa menandatangani berkas-berkas permohonan PTSL tersebut pada tempat tanda tangan tim Ajudikasi Percepatan Desa Taro, Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar atas nama I WAYAN SUARDIKA, SH. yang tanda tangannya ditiru oleh terdakwa ;

- Bahwa setelah terdakwa palsukan tandatangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. pada 5 (lima) berkas permohonan PTSL tersebut, selanjutnya terdakwa menghubungi saksi I MADE SUMADA alias BOTAK untuk membantunya mencari stempel Kepala Desa Taro, dan kemudian terdakwa bersama-sama menuju ke kantor Desa Taro, dan setelah sampai di Kantor Desa Taro, saksi I MADE SUMADA Alias BOTAK masuk kedalam ruangan kantor Desa sementara terdakwa menunggu didepan;

- Bahwa setelah mendapatkan stempel Kepala Desa Taro oleh saksi I MADE SUMADA alias BOTAK langsung diserahkan kepada terdakwa didepan kantor Desa Taro ;

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima berkas-berkas permohonan PTSL tersebut terdakwa langsung bawa ke Kantor BPN Gianyar dan terdakwa serahkan kepada pegawai kantor BPN Gianyar Jalan Sahadewa Komplek Civic Centre No. 4 Gianyar untuk melengkapi berkas permohonan PTSL sehingga proses pensertifikatannya selesai ;

- Bahwa setelah berkas-berkas PTSL yang berisi tanda tangan palsu saksi I WAYAN SUARDIKA, SH.tersebut diserahkan ke BPN Gianyar oleh terdakwa sehingga sertifikat yang telah terbit tanggal 5 Oktober 2018 yaitu :

- Sertipikat hak milik No. 05399 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi) ;
- Sertipikat hak milik No. 05410 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1.468 m2 (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi)
- Sertipikat hak milik No. 05400 Desa Taro atas nama pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1.259 m2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi)
- Sertipikat hak milik No. 03832 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi)
- Sertipikat hak milik No. 03831 Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m2 (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi)

oleh BPN Gianyar diserahkan kepada yang berhak yaitu saksi I MADE DARMIKA, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH pada tanggal 23 Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. mendengar bahwa kelima sertipikat yang dimohonkan pensertipikatan melalui PTSL sudah terbit dan sudah keluar serta dibawa oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK ke notaris untuk dilakukan jual beli, saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. kaget sehingga selanjutnya pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. mengecek kebenaran tanda tangannya bada berkas permohonan PTSL di kantor BPN Gianyar, dan setelah melihat berkas tersebut saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. melihat tanda tangannya bukan tanda tangan saksi, sehingga pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. menghubungi saksi I

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



MADE JERING menanyakan masalah tanda tangan saksi pada berkas-berkas PTSL tersebut, dan oleh saksi I MADE JERING dikatakan bahwa tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. di berkas-berkas permohonan PTSL tersebut adalah palsu, sehingga saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. merasa dirugikan, selanjutnya melaporkan hal tersebut ke Polsek Tegallalang untuk proses hukum lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Dokumen No.LAB.:607/DTF/2020 tanggal 10 Juni 2020 disimpulkan bahwa : Questioned Tanda tangan (QT) adalah NON IDENTIK dengan Known Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama I WAYAN SUARDIKA, S.H. yang terdapat pada 5 (lima) buah Warkah 208 tahun 2018 tersebut pada Bab IA di atas dengan Tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, S.H. Pembanding **adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda;**

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. I WAYAN SUARDIKA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dan membenarkan semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan awal tahun 2018 ada program pemerintah dalam pensertifikatan tanah yang disebut dengan PTSL yaitu Pensertifikatan tanah Sistematis Lengkap ;
- Bahwa saat itu seluruh tanah di Desa Taro, Tegallalang, Gianyar disertifikatkan ;
- Bahwa saksi saat itu selaku Kepala Desa Taro dan atas Penunjukan dari BPN Gianyar, saksi selaku Kepala Desa Taro, dalam program PTSL



juga ditunjuk sebagai Anggota Team Ajudikasi yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan tanah ;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2019, datang warga Desa Taro kerumah saksi yaitu I MADE DARMIKA Alias DARMI membawa berkas permohonan PTSL untuk meminta tanda tangan saksi selaku Team Ajudikasi, selanjutnya 2 (dua) menit kemudian datang I JERING dengan membawa berkas permohonan PTSL juga untuk saksi tandatangani ;

- bahwa permohonan PTSL tersebut adalah tanah atas nama I MADE TILEH, PARIASA, POKAL dan DARMIKA ;

- Bahwa saat itu saksi tidak mau tandatangani karena belum ditandatangani oleh pengumpul data dari BPN yaitu I NYOMAN JIWA, sehingga berkasnya, mereka bawa pulang lagi ;

- Bahwa sebelum pulang saksi sampaikan kepada I MADE DARMIKA Alias DARMI dan I JERING, agar berkasnya dilengkapi dulu tandatangan I NYOMAN JIWA, dan kalau sudah lengkap saksi sampaikan agar pemohon yang ketemu dengan saksi dan saksi kasi pemahaman bahwa nanti setelah lengkap akan saksi sidangkan kerumah masing-masing pemohon atau di Krama Banjar Ked agar nantinya sertifikat yang terbit memang betul-betul dikuasai dengan itikad baik dan tidak ada yang keberatan ;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019 saat saksi masih ngayah dipura karena ada karya TAWUR PEDANAN dan saksi menjadi panitia penyangra tamu, saksi ditelpon oleh I JERING, lalu saksi pulang menemuinya, dan bertemu dengan I JERING yang masih duduk diatas motor dan mengatakan bahwa berkasnya sudah ditandatangani oleh I NYOMAN JIWA tanpa menunjukkan berkasnya, sehingga saksi sampaikan bahwa saksi masih sebagai penyanggra tamu di pura dan belum dilakukan sidang ajudikasi sehingga saksi tinggalkan ;

- Bahwa setelah itu mereka tidak ada kabar, dan pemohon PTSL juga tidak ada bertemu dengan saksi, sehingga sekitar bulan Maret 2020 saksi mendengar dari masyarakat bahwa terjadi transaksi atas tanah yang dimohonkan sertifikat tersebut, sehingga saksi WA menantunya I MADE DARMIKA, saat I MADE DARMIKA datang kerumah dia menyampaikan bahwa sertifikatnya sudah selesai/terbit dan sudah dibawa oleh Terdakwa (CIKRAK) ke Notaris untuk jual beli dan I MADE DARMIKA juga mengatakan bahwa yang membantu proses pensertifikatan tersebut adalah Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut selanjutnya pada tanggal 3 Maret 2020 saksi datang ke BPN Gianyar untuk memastikan tanda tangan saksi pada berkas PTSL tersebut ;
- Bahwa setelah di BPN Gianyar saksi menanyakan tentang sertifikat program PTSL di Desa Taro atas nama I MADE TILEH, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA, dan I MADE DARMIKA dan setelah dicek dikatakan bahwa sertifikat tersebut telah terbit ;
- Bahwa setelah dikatakan terbit, saksi meminta untuk melihat langsung berkasnya, dan kemudian saksi cek di berkas tersebut saksi lihat tanda tangan saksi selaku tim Ajudikasi tidak identik, dan memang bukan saksi yang tandatangani ;
- Bahwa kelima berkas PTSL yang saksi lihat yaitu atas nama I MADE TILEH 2 berkas, I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA yang berisi tanda tangan saksi tersebut adalah bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut maka saksi pada tanggal 5 Maret 2020 meminta klarifikasi dari I MADE JERING, lalu sekitar jam 09.00 Wita I MADE JERING datang dan mengatakan bahwa berkas permohonan PTSL yang belum saksi tandatangani diberikannya kepada Terdakwa, sampai kemudian terbit sertifikat ;
- Bahwa saksi belum menandatangani berkas PTSL tersebut adalah karena belum melakukan sidang ajudikasi ke lokasi untuk memverifikasi apakah tanah yang diajukan PTSL tersebut bermasalah atau sengketa, dan juga yang datang meminta tanda tangan adalah orang lain bukan pemohon, dan juga petugas pengumpul data dari BPN yaitu I NYOMAN JIWA juga belum tanda tangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan secara imateriil karena merasa tidak dihargai dan diinjak-injak kehormatan saksi pribadi dan juga selaku petugas yang ditunjuk oleh pemerintah sehingga kepercayaan masyarakat kurang kepada pejabat, dan atas tanah tersebut yang diterbitkan atas dasar tanda tangan palsu dan belum dilakukan sidang klarifikasi atas obyek tanah, maka apabila nantinya tanah tersebut bersengketa terhadap saksi selaku tim ajudikasi bisa dilakukan tuntutan hukum ;
- Bahwa tanda tangan Anggota Tim Ajudikasi atas nama I WAYAN SUARDIKA, S.H. yang tertera dalam barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas pada berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I MADE TILEH, I MADE TILEH dan I WAYAN PARIASA adalah bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah menandatangani, dan tanda tangan tersebut berbeda dengan tanda tangan saksi yang terlihat jelas perbedaannya, dan yang benar tanda tangan saksi adalah sebagaimana tercantum dalam barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Prebekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel Tarol WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Prebekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Prebekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;
- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

2. I WAYAN PARIASA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa benar sekitar tahun 2019 saksi ikut mensertifikatkan tanah melalui program PTSL;
- Bahwa saksi bersama keluarga sekitar Oktober 2019 pernah membawa berkas untuk proses pensertifikatan tanah waris melalui program PTSL lalu meminta dan mencari tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, selaku Kepala Desa Taro tetapi tidak mendapatkannya karena I WAYAN SUARDIKA, belum mau menandatangani ;
- Bahwa I WAYAN SUARDIKA, S.H pernah menyampaikan kepada saksi bahwa I WAYAN SUARDIKA akan melakukan sidang lebih dulu mengenai kepemilikan tanah yang diajukan PTSL, tetapi karena belum dilakukan sidang maka I WAYAN SUARDIKA tidak bersedia tanda tangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum mendapatkan tanda tangan maka berkas PTSL tersebut diminta oleh Terdakwa sehingga berkas tersebut saksi ambil dari Kepala Dusun I WAYAN PASEK ;
 - Bahwa sepulang dari mengambil surat /berkas permohonan sertifikat di Kepala Dusun saksi bertemu dengan Terdakwa lalu langsung 3 (tiga) berkas PTSL yang belum ada tandatangan Kepala Desa Taro I WAYAN SUARDIKA tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa 3 (tiga) berkas yang saksi maksud adalah berkas PTSL atas nama I WAYAN PARIASA, I MADE POKAL, dan I MADE DARMIKA ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, dan I WAYAN PARIASA adalah berkas kelengkapan PTSL yang saksi mintakan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA tetapi belum ditandatangani dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendatangi berkas tersebut pada nama I WAYAN SUARDIKA ;
 - Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun orang lain untuk memalsukan tandatangan dan Stempel Kepala Desa Taro;
 - Bahwa ada sekitar 2 minggu kemudian saksi dihubungi oleh I MADE JERING agar mengambil sertifikat di BPN Gianyar karena sudah terbit ;
 - Bahwa sertifikat tersebut sudah terbit dan sudah saksi ambil di BPN Gianyar pada bulan Oktober 2019 dan saat itu saksi bertemu dengan Terdakwa di BPN Gianyar, dan saat itu Terdakwa saksi dengar ada mengatakan “ne mare beneh” yang artinya dalam bahasa Indonesia “ini baru benar” ;
 - Bahwa Terdakwa membantu proses pensertifikatan tanah milik keluarga saksi adalah karena tanah saksi akan dijadikan jalan menuju tanah yang berada disebelah Selatan tanah milik saksi yang merupakan tanah milik bos dari Terdakwa ;
 - Bahwa jalan yang ada nantinya akan digunakan bersama-sama ;
- 3. I MADE SUMADA Alias BOTAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pensertifikatan tanah melalui program PTSL tahun 2019 ;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi pada hari dan tanggal lupa pada tahun 2019 sekitar jam 09.00 Wita pagi hari ditelpon oleh Terdakwa dan mengatakan meminta tolong kepada saksi untuk mencarikannya Cap Perbekel di Kantor Desa ;
- Bahwa saat dimintai tolong tersebut saksi bersedia dan selanjutnya bertemu di depan Puskesmas Taro, lalu Terdakwa menyerahkan 5 (lima) berkas pensertifikatan tanah melalui PTSL yang akan diisi cap perbekel Desa Taro, setelah saksi terima, langsung saksi bawa ke kantor Desa Taro untuk dicarikan cap ;
- Bahwa setelah mendapatkan cap saksi langsung keluar kantor Kepala Desa dan berkas yang sudah di stempel saksi serahkan kembali kepada Terdakwa yang menunggu di depan kantor Desa Taro;
- Bahwa 5 (lima) berkas PTSL tersebut adalah atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 atas nama I MADE TILEH;
- Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I MADE TILEH dan I WAYAN PARIASA adalah berkas kelengkapan PTSL yang saksi mintakan cap di Kantor Desa Taro ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menandatangani surat tersebut, saksi hanya mencarikan cap saja ;
- Bahwa atas permohonan PTSL tersebut kelima sertifikatnya sudah keluar;

4. I MADE JERING Alias JERING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa yang membantu dalam proses pensertifikatan tanah milik mertua saksi atas nama I MADE TILEH dalam program PTSL tahun 2019;
- Bahwa awalnya mertua saksi ikut program PTSL bersama-sama dengan I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA ;
- Bahwa saksi pernah datang ke BPN Gianyar dengan membawa berkas-berkas PTSL tersebut tetapi ditolak oleh BPN karena belum ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA, dan harus ada tanda tangan dan Stempelnya sehingga saksi bawa pulang lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah datang kerumah Kepala Desa Taro yaitu I WAYAN SUARDIKA yang juga selaku Team Ajudikasi PTSL saat itu untuk memohon tandatangannya tetapi tidak berhasil, dan tidak mau ditandatangani karena berdasarkan perkataan I WAYAN SUARDIKA saat itu belum dilakukan sidang verifikasi dan tanda tangan dari pihak BPN yaitu I NYOMAN JIWA belum tanda tangan dan kemudian saksi carikan tanda tangan I NYOMAN JIWA, tetapi setelah I NYOMAN JIWA tanda tangan I WAYAN SUARDIKA juga tidak mau menandatangani karena katanya belum melakukan sidang verifikasi;
- Bahwa karena tidak berhasil maka 5 (lima) berkas PTSL tersebut diminta dan dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membantu proses pensertifikatan tanah milik mertua saksi, milik I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, dan I WAYAN PARIASA karena tanahnya akan dijadikan akses jalan menuju tanah yang berada disebelah Selatan milik boss dari Terdakwa;
- Bahwa jalan tersebut nantinya akan digunakan bersama-sama ;
- Bahwa setelah kelima berkas PTSL yang belum ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA tersebut dibawa oleh Terdakwa sore harinya Terdakwa menghubungi saksi dan meminta contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA sehingga saksi kirim melalui WA ke HP Terdakwa contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA;
- Bahwa sebelum berkas PTSL tersebut diserahkan ke Terdakwa saksi melihat memang ada dokumen yang belum ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA ;
- Bahwa contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA yang saksi kirim melalui aplikasi WA ke HP Terdakwa saksi dapat dari surat berupa proposal Simantri yang saksi foto lalu kirim ke HP Terdakwa ;
- Bahwa surat proposal Simantri tersebut sudah saksi buang;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Terdakwa memalsukan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;
- Bahwa yang membawa berkas permohonan PTSL tersebut ke BPN Gianyar adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi kirim contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ke Terdakwa yaitu sekitar bulan Oktober 2019 selanjutnya 2 (dua) hari kemudian saksi dihubungi oleh Terdakwa bahwa sertifikatnya sudah terbit dan diminta keempat pemohon sertifikat ke BPN untuk mengambil sertifikatnya ;

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 (dua) sertifikat atas nama I MADE TILEH telah terbit dan telah diambil di BPN Gianyar;
- Bahwa benar barang bukti berupa 5 (lima) buah foto copy sertifikat adalah sertifikat yang terbit atas permohonan PTSL yang berkasnya saat itu belum ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA;
- Benar bahwa barang bukti berupa 5 (lima) berkas PTSL yang dimintakan tandatangan pada I WAYAN SUARDIKA tetapi tidak mau ditandatangani dan tanda tangan yang ada di berkas tersebut saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;

5. I MADE DARMIKA Alias DARMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang saksi berikan di Kepolisian dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena ada masalah berkas pensertifikatan tanah melalui program PTSL ;
- Bahwa dalam program PTSL yang hari dan tanggalnya saksi lupa sekitar tahun 2019 saksi pernah datang kerumah I WAYAN SUARDIKA untuk meminta tanda tangannya dalam berkas PTSL, karena yang bersangkutan selaku Kepala Desa Taro sekaligus sebagai Team Ajudikasi;
- Bahwa saat datang kerumahnya tersebut I MADE SUARDIKA tidak mau tanda tangan dengan alasan dan disampaikan kepada saksi bahwa akan melaksanakan sidang lebih dulu mengenai kepemilikan tanah tersebut, ada tanda tangan penyanding dan keluarga baru ditandatangani ;
- Bahwa karena sidang tidak dilakukan maka I WAYAN SUARDIKA tidak bersedia menandatangani ;
- Bahwa karena tidak bersedia tanda tangan maka berkas saksi bawa pulang kembali ;
- Bahwa saksi tidak pernah meyeruh Terdakwa maupun orang lain untuk memalsukan tandatangan I WAYAN SUARDIKA dalam berkas PTSL tersebut;
- Bahwa yang memohon sertifikat adalah saksi sendiri, I MADE POKAL, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH atas 2 (dua) bidang tanah ;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena belum mendapatkan tanda tangan dan stempel Kepala Desa maka berkas PTSL saksi serahkan kepada I WAYAN PARIASA dan PARIASA bilang bahwa berkasnya sudah dibawa ;
- Bahwa kemudian I MADE JERING alias JERING menemui saksi dan mengatakan bahwa dialah yang akan membantu proses pensertifikatan tanah tersebut;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian I MADE JERING menyuruh saksi dan keluarga yang mengajukan PTSL yaitu I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA untuk datang ke BPN Gianyar mengambil sertifikat karena sertifikat sudah terbit;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Oktober 2019 saksi datang ke BPN untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa setelah sertifikat diambil di BPN Gianyar dan setelah dipanggil oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa tanda tangan I WAYAN SUARDIKA di berkas PTSL dipermasalahkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, dan I WAYAN PARIASA adalah berkas kelengkapan PTSL yang saksi mintakan tandatangan ke I WAYAN SUARDIKA, dan belum mendapatkan tanda tangan, dan berkas tersebut sudah tanda tangan saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan hendak menggunakan tanah milik saksi sebagai jalan menuju tanah yang berada disebelah selatan tanah saksi dan jalannya nanti akan digunakan secara bersama-sama ;
- Bahwa memang benar pernah ada iming-iming untuk jual beli dan yang mau beli adalah bosnya Terdakwa yang mempunyai tanah disebelah selatan tanah milik saksi, dan dibeli untuk jalan ;

6. I MADE POKAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang saksi berikan di polisi dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena ada masalah berkas pensertifikatan tanah melalui program PTSL;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam program PTSL yang hari dan tanggal saksi lupa sekitar tahun 2019 saksi pernah mencari tanda tangannya I WAYAN SUARDIKA untuk berkas PTSL, karena yang bersangkutan selaku Kepala Desa Taro sekaligus sebagai Team Ajudikasi tetapi tidak dapat ;
- Bahwa I MADE SUARDIKA tidak mau tanda tangan dengan alasan yang disampaikan kepada saksi bahwa akan melaksanakan sidang lebih dulu mengenai kepemilikan tanah tersebut, ada tanda tangan penyanding dan keluarga baru ditandatangani;
- Bahwa karena sidang tidak dilakukan maka I WAYAN SUARDIKA tidak bersedia menandatangani;
- Bahwa karena tidak bersedia tanda tangan maka berkas dibawa pulang kembali;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun orang lain untuk memalsukan tandatangan Kepala Desa Taro I WAYAN SUARDIKA pada berkas PTSL tersebut;
- Bahwa yang memohon sertifikat adalah saksi sendiri, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH atas 2 (dua) bidang tanah ;
- Bahwa karena belum mendapatkan tanda tangan dan Stempel Kepala Desa, maka berkas PTSL atas permintaan dari Terdakwa berkasnya saksi ambil karena Terdakwa yang akan membantu mempercepat proses pensertifikatannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi dan menginformasikan bahwa sertifikatnya sudah terbit ;
- Bahwa berkas milik saksi awalnya dipegang oleh I WAYAN PARIASA, selanjutnya oleh I WAYAN PARISA dikatakan bahwa Terdakwalah yang akan membantu mempercepat proses pensertifikatan ;
- Bahwa selanjutnya karena dibilang sudah terbit pada hari dan tanggal saksi lupa, sekitar bulan Oktober 2019 saksi datang ke BPN untuk mengambil sertifikat;
- Bahwa setelah sertifikat diambil di BPN Gianyar dan setelah dipanggil oleh Polisi saksi baru mengetahui bahwa tanda tangan I WAYAN SUARDIKA di berkas PTSL dipermasalahkan;
- Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, adalah berkas kelengkapan PTSL yang saksi mintakan tanda tangan ke I WAYAN

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUARDIKA, dan belum mendapatkan tanda tangan, dan berkas tersebut sudah tanda tangan saat ini saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan hendak menggunakan tanah milik saksi sebagai jalan menuju tanah yang berada disebelah selatan tanah saksi dan jalannya nanti akan digunakan secara bersama-sama ;

- Bahwa memang benar pernah ada iming-iming untuk jual beli dan yang mau beli adalah bosnya Terdakwa yang mempunyai tanah disebelah selatan tanah milik saksi, dan dibeli untuk jalan ;

7. I MADE TILEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang saksi berikan di Kepolisian dan tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan semuanya benar;

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam persidangan karena ada masalah berkas pensertifikatan tanah melalui program PTSL;

- Bahwa dalam program PTSL yang hari tanggal saksi lupa sekitar tahun 2019 saksi ikut, tetapi masalah pengurusan surat-suratnya saksi dibantu oleh menantu saksi yaitu I MADE JERING ;

- Bahwa sesuai informasi dari menantu saksi, yaitu I MADE JERING dalam proses suratnya I MADE JERING sempat mengatakan bahwa belum mendapatkan tanda tangan dari I WAYAN SUARDIKA dan stempel Kepala Desa Taro sehingga berkas diserahkan kepada Terdakwa untuk mempercepat proses pensertifikatan ;

- Bahwa saksi mengajukan sertifikat melalui PTSL ada 2 sertifikat;

- Bahwa sertifikat tersebut saat ini telah terbit dan telah saksi ambil di BPN Gianyar atas informasi dari menantu saksi;

- Bahwa sertifikat tersebut saat ini ada dirumah saksi ;

- Bahwa setelah ada sertifikat dan dipanggil Kepolisian saksi dapat informasi bahwa dalam proses pensertifikatan ada tanda tangan I WAYAN SUARDIKA yang dipalsu, tetapi yang memalsu saksi tidak tahu;

- Bahwa I WAYAN SUARDIKA saat itu adalah selaku Kepala Desa Taro;

- Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL atas nama I MADE TILEH, adalah berkas

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelengkapan PTSL yang saksi mintakan tanda tangan ke I WAYAN SUARDIKA, dan belum mendapatkan tanda tangan, dan berkas tersebut sudah tanda tangan saat ini saksi tidak tahu ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena yang bersangkutan hendak membeli dan menggunakan tanah milik saksi sebagai jalan menuju tanah yang berada disebelah selatan tanah saksi dan jalannya nanti akan digunakan secara bersama-sama ;

- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa maupun orang lain untuk memalsukan tandatangan Kepala Desa Taro, I WAYAN SUARDIKA;

- Bahwa memang benar pernah ada iming-iming untuk jual beli dan yang mau beli adalah bosnya Terdakwa yang mempunyai tanah disebelah selatan tanah milik saksi, dan dibeli untuk jalan ;

- Bahwa I WAYAN SUARDIKA tidak mau tanda tangan sebelumnya pernah menyampaikan bahwa akan melakukan sidang lebih dulu mengenai kepemilikan tanah tersebut, setelah ada tanda tangan saksi dan keluarga baru ditandatangani, tetapi karena tidak dilakukan sidang maka I WAYAN SUARDIKA tidak bersedia tanda tangan;

8. I DEWA GEDE PUTRA ASMANA,S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan yang saksi berikan di polisi (penyidik) semuanya benar ;

- Bahwa saksi bekerja di BPN Gianyar dan pada tahun 2018 ada program Pensertifikatan tanah Sistematis Lengkap dan saksi sebagai Anggota Team Adjudikasi untuk Desa taro bersama-sama dengan I MADE AMBARAJAYA selaku Ketua, M.AL. HANAFIAH, NI MADE IDA ARTINI, I NYOMAN JIWA, DIMAS SETIAJI WIDODO, A.A. GDE PURNAMA serta 1 (satu) orang dari Desa Taro;

- Bahwa tugas saksi selaku Team Ajudikasi di Desa Taro adalah dalam hal melakukan pemeriksaan fisik tanah yaitu melakukan pengukuran fisik tanah, dimana dalam melakukan pengukuran tersebut kita menggunakan pihak ketiga ;

- Bahwa proses pensertifikatan tanah melalui program PTSL mekanismenya adalah pertama-tama BPN melakukan perencanaan kemudian penetapan lokasi kegiatan PTSL, lalu pembentukan Team



Ajudikasi yang diketuai oleh Staf BPN dan anggotanya staf BPN dan satu dari Desa yaitu Kepala Desa yang menjabat saat itu;

- Bahwa setelah hal tersebut diinformasikan ke masyarakat, lalu dilakukan pengumpulan data fisik yaitu pengukuran bidang tanah dan data yuridis yaitu pengumpulan berkas-berkas permohonan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan tanah dilakukan oleh Team Ajudikasi atau disebut dengan sidang pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh semua Team Adjudikasi pada lokasi masing-masing ;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pembuktian hak selama 14 hari di kantor BPN dan juga di desa tempat lokasi tanah, lalu penerbitan surat keputusan pengakuan hak atas tanah, selanjutnya pembukuan dan penerbitan sertifikat dan setelah terbit diserahkan kepada masing-masing pemohon yang berhak;
- Bahwa saksi selaku Team Fisik yang bertugas melakukan pengukuran tidak pernah secara langsung melakukan pengukuran karena sudah dilakukan oleh pihak ketiga ;
- Bahwa dalam proses pensertifikatan tersebut ada sidang pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh Team Adjudikasi, tetapi faktanya dalam proses PTSL di Desa Taro, Tegallalang, tidak pernah dilakukan sidang pemeriksaan tanah ;
- Bahwa barang bukti Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan penetapan batas bidang tanah atas nama Pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH untuk 2 bidang tanah adalah benar saksi yang menandatangani walaupun tidak dilakukan sidang pemeriksaan tanah, dan surat-surat tersebut saksi tanda tangani di kantor BPN Gianyar ;
- Bahwa saat saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan penetapan batas bidang tanah atas nama Pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH, saksi lupa apakah saat itu I WAYAN SUARDIKA, Kepala Desa Taro yang juga sebagai Team Ajudikasi sudah tanda tangan atau belum, karena terlalu banyaknya berkas yang harus saksi tandatangani ;
- Bahwa sidang pemeriksaan tanah tidak dilakukan karena tuntutan target dalam pensertifikatan saat itu ;



- Bahwa apabila Team Ajudikasi belum tandatangan pada berkas Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan penetapan batas bidang tanah maka sertifikat tetap bisa diterbitkan tetapi dengan adanya catatan khusus;
- Bahwa terhadap 5 (lima) berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH tersebut tidak ada catatan khusus ;
- Bahwa sertifikat atas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH telah terbit ;
- Bahwa sertifikat tersebut bisa diterbitkan dan dikeluarkan karena sudah lengkap berkas-berkasnya ;
- Bahwa jika belum lengkap berkasnya maka sertifikat tidak bisa terbit;

9. I GUSTI NGURAH GDE DARMA ARTA, S.Sit., M.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di BPN Gianyar dengan jabatan selaku Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Gianyar;
- Bahwa di Kabupaten Gianyar pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 ada program Pensertifikatan tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan untuk Desa Taro Tegalalang juga sebagai daerah yang ikut PTSL;
- Bahwa untuk Desa Taro PTSL tersebut banyak pemohon yang ikut mengajukan permohonan yang diantaranya adalah pemohon atas nama I MADE TILEH untuk 2 (dua) sertifikat, I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA ;
- Bahwa untuk permohonan atas nama pemohon tersebut diatas ada masalah yaitu pemalsuan tandatangan Kepala Desa Taro yaitu I WAYAN SUARDIKA ;
- Bahwa I WAYAN SUARDIKA adalah selaku Kepala Desa Taro yang juga dalam PTSL bertugas sebagai anggota Team Ajudikasi ;
- Bahwa mekanisme proses pensertifikatan tanah melalui program PTSL adalah pertama BPN akan melaksanakan perencanaan dan persiapan, selanjutnya akan dilaksanakan penetapan lokasi kegiatan PTSL, setelah itu pembentukan dan penetapan panitia Adjudikasi dari BPN dan dari pihak Desa ditunjuk Kepala Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Team terbentuk dilakukan penyuluhan kedesa-desa lalu dilakukan pengumpulan data fisik yaitu pengukuran bidang tanah dan data yuridis yaitu pengumpulan berkas-berkas pemohon ;
- Bahwa setelah itu dilakukan sidang pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh semua Team Ajudikasi yang dilakukan di Kantor Desa atau di lokasi tanah yang dihadiri oleh semua Team Ajudikasi serta pemohon dan juga bila perlu penyanding;
- Bahwa setelah itu dilakukan pengumuman data fisik dan data yuridis serta pembuktian selama 14 hari di BPN dan juga di Kantor Desa tempat lokasi tanah yang dimohonkan, setelah 14 hari diterbitkan Surat Keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah lalu terbit sertifikat dan diserahkan kepada pemohon;
- Bahwa sertifikat atas pemohon I MADE TILEH, I MADE POKAL, I MADE DARMIKA dan I WAYAN PARIASA telah terbit dan diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa sertifikat tersebut telah terbit tahun 2018;
- Bahwa setelah Team Ajudikasi melakukan sidang pemeriksaan tanah maka hasilnya akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas ;
- Bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Tanah tersebut semua Team Ajudikasi harus tanda tangan dan apabila salah satu belum tanda tangan sertifikat tetap bisa diterbitkan dengan adanya catatan khusus yang mendasari mengapa anggota Team Ajudikasi tidak mau tandatangan ;
- Bahwa atas berkas permohonan pemohon di Desa Taro atas nama I MADE TILEH, I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, dan I WAYAN PARIASA tidak ada catatan khusus karena semua berkasnya telah lengkap ;
- Bahwa apabila belum lengkap berkasnya ada salah satu belum tanda tangan maka sertifikat tidak dapat diterbitkan;
- Bahwa berkas-berkas pemohon Desa Taro tersebut semua Team Ajudikasi telah tanda tangan, tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani;
- Bahwa apabila salah satu tanda tangan Team Ajudikasi dipalsukan maka berkas tersebut tidak sah dan sertifikat yang telah terbit tidak sah semestinya, tetapi sertifikat yang sudah terbit tersebut sementara masih dianggap sah sampai menunggu keputusan pengadilan ;

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas peristiwa dipalsukannya tanda tangan pada salah satu berkas PTSL yang merupakan dasar penerbitan sertifikat maka banyak pihak yang dirugikan salah satunya adalah BPN Gianyar yang ikut tersangkut dalam masalah tersebut, pihak pemohon tentunya dan juga yang memiliki tanda tangan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan Terdakwa memberikan pendapat bahwa I WAYAN SUARDIKA sudah dicari dan ditunggu sampai 1 (satu) hari dirumahnya untuk dimintai tandatangan tetapi tidak datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN,S.H.,M.H, pendapatnya dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Ahli mengerti dan bersedia memberikan pendapat selaku ahli dalam perkara membuat atau menggunakan surat palsu;
- Bahwa Ahli tidak kenal serta tidak memiliki hubungan apapun dengan orang-orang yang bernama I WAYAN SUARDIKA, SH dan juga Terdakwa;
- Bahwa kualifikasi keahlian Ahli adalah dalam bidang hukum pidana juga sebagai ahli dibidang teknik penyusunan perundang-undangan (legal drafter) keahlian ini ahli peroleh lewat pendidikan formal, Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana di Denpasar, selesai tahun 1985, Strata 2 (S2) di Program Pascasarjana, Program Studi Megister Ilmu Hukum Konsentrasi (Program Kekhususan) Ilmu Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia di Jakarta selesai tahun 1992, dan Strata 3 (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Airlangga di Subaraya selesai tahun 2000, serta pendidikan tambahan Legislative Drafting Traning Program yang diselenggarakan atas kerja sama Universitas Udayana dengan School of Law University of San Fransisco dengan biaya USAID tahun 2000 serta tahun 2001, Legislative Drafting Training. The Departent of Justice and Human Rights Republik of Indonesia in Cooperation with the ELIPS Project and with Funding From the United States Agency For International Development;
- Bahwa ahli sudah punya pengalaman sebagai Ahli ;
- Bahwa sebelum Ahli memberikan pendapat selaku ahli, berikut dijelaskan mengenai obyek perkara dan kronologis perkara adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berawal tahun 2018 pemerintah melaksanakan program PTSL, pendaftaran pensertifikatan atas tanah warga di wilayah Desa Taro, saat itu I WAYAN SUARDIKA, S.H. yang ditunjuk selaku Team Ajudikasi, kemudian 4 orang pemohon yaitu I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH untuk 2 permohonan, mengajukan berkas permohonan PTSL untuk ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA, tetapi dibawa oleh JERING tanpa membawa Surat kuasa dan juga I WAYAN SUARDIKA belum melakukan sidang verifikasi sehingga I WAYAN SUARDIKA menolak menandatangani 5 (lima) berkas PTSL tersebut ;
- b. Bahwa bulan Februari 2020 I WAYAN SUARDIKA mendapatkan informasi bahwa sertifikat atas nama I MADE DARMIKA telah terbit, lalu dengan informasi tersebut I WAYAN SUARDIKA mengcrosscek ke I MADE DARMIKA dan hasilnya benar bahwa sertifikatnya telah terbit dan sudah berada dimasing-masing pemohon ;
- c. Bahwa I WAYAN SUARDIKA setelah mendapatkan informasi tersebut selaku team Ajudikasi melakukan kordinasi ke BPN Gianyar sekitar bulan Maret 2020 mengetahui bahwa kelima sertifikat sudah terbit dan saksi melihat warkahnya dan mengetahui tandatangan yang ada di lampiran warkah yaitu Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan penetapan batas dipalsukan;
- d. Bahwa keterangan 4 orang pemohon menerangkan bahwa benar telah mengajukan permohonan pensertifikatan tanah 2018 lewat PTSL dan saat itu belum ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA berkas permohonan PTSL tersebut diserahkan kepada I MADE JERING, selanjutnya oleh I MADE JERING diserahkan kepada I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK guna dilakukan proses percepatan pensertifikatan ;
- e. Bahwa karena belum berisi tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, SH. akhirnya I MADE EKA DINATA alias CIKRAK menanyakan masalah tersebut kepada I MADE JERING saat itulah I MADE EKA DINATA alias CIKRAK menyampaikan bagaimana kalau dipalsukan saja tandatangannya I WAYAN SUARDIKA, SH, yang disanggupi oleh I MADE JERING, lalu I MADE EKA DINATA meminta contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, lalu I MADE JERING mencari contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, setelah menemukan, selanjutnya difoto dengan HP lalu dikirim melalui WA ke I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK ;

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Bahwa keterangan Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan memalsukan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA di lampiran berkas PTSL dengan cara melihat contoh tanda tangan yang ada di HP lalu mencoba dalam buku tulis setelah mirip baru dituangkan dalam lampiran berkas PTSL yaitu dalam Berita Acara Pemeriksaan tanah, dan setelah kelima berkas selesai lalu diserahkan ke BPN Gianyar ;

Ahli menjelaskan bahwa secara detail ketentuan pasal-pasal yang dijadikan dasar

Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat :

(1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun;

Unsur-unsurnya :

1. Unsur subyektif :

- Dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat itu;

2. Unsur Obyektif :

- Barang siapa;
- Membuat palsu atau memalsukan;
- Suatu surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau suatu pembebasan hutang; atau
- Suatu surat untuk membuktikan suatu kenyataan;
- Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Dilihat dari unsur-unsur tersebut di atas maka dari rumusan Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwa tindak-pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dirumuskan sebagai : Membuat surat - palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang, atau surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian, dengan tujuan atau maksud (*oogmerk*) memakai surat itu atau untuk menyuruh orang lain memakainya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsu,



dan pemakaian itu dapat mengakibatkan suatu kerugian. Pasal 263 ayat (1) tidak mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan atau unsur *opzet* pada diri pelaku, sehingga muncul suatu pertanyaan apakah tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 263 ayat (1) harus dilakukan dengan kesengajaan atau tidak. Terhadap permasalahan ini Van Hamel mengemukakan bahwa jika di dalam suatu rumusan ketentuan pidana disyaratkan *bijkomend oogmerk* atau suatu maksud lebih lanjut, maka mau tidak mau tindak pidana yang dimaksudkan di dalamnya harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur kesengajaan itu tidak dinyatakan dengan tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan. (P.A.F. Lamintang. Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti dan Peradilan, Jakarta : Sinar Grafika, hal.8). Yang dimaksud dengan *bijkomend oogmerk*, mungkin dapat diperjelas dengan penjelasan berikut:

Rumusan Maksud atau *Oogmerk* dalam Pasal 263 ayat (1) dapat saya jelaskan : mempunyai arti yang sama dengan "*opzettelijk*" yang biasa diterjemahkan dengan perkataan "sengaja" atau "dengan maksud". Seperti diketahui dalam doktrin terdapat tiga bentuk *opzet* yaitu:

1. *opzet als oogmerk* atau kesengajaan sebagai maksud,
2. Kesengajaan sebagai kesadaran kemungkinan ;
3. Kesengajaan sebagai kesadaran kepastian.

Oogmerk dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. *Opzet* atau maksud itu harus ditujukan kepada "hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian".

Mula-mula dalam rancangan K.U.H.P. Belanda disebutkan : surat yang dapat membuktikan sesuatu, Perumusan ini dianggap terlalu luas, oleh karena setiap surat dapat membuktikan sesuatu. Maka diadakan pembatasan, bahwa yang akan ditindak dengan pidana ialah hanya surat-surat yang bersifat tertentu, yaitu yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian.

Tindak pidana ini oleh Pasal 263 ayat (1) dinamakan (kualifikasi) „pemalsuan surat” (*valscheheid in geschrift*) dan diancam dengan pidana maksimal enam tahun penjara. Surat yang dapat menerbitkan hak, sebenarnya bukan suratnya "*an sich*" yang menerbitkan hak atau lain-lain itu. Dengan demikian



tidak semua pemalsuan surat dikenakan pidana/hukuman, melainkan diadakan pembatasan, yaitu dibatasi pada dua macam surat, yaitu :

1. Surat yang dapat menerbitkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari hutang;
2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan suatu kejadian;

Dengan demikian, maka surat yang dipalsu itu harus suatu surat yang :

1. Dapat menerbitkan suatu hak;
2. Dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.);
3. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau,
4. Suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa;

Perbuatan yang diancam hukuman disini ialah, membuat surat palsu” atau memalsukan surat”. (Rumusan pasal 263 adalah alternatif, ini dapat dilihat dari penggunaan frasa “atau” di antara kata “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah – olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” sehingga ada 2 kemungkinan, yaitu : menggunakan sendiri, atau menyuruh orang lain). Membuat surat palsu” sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. “Memalsu surat” sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu, Supaya dapat dihukum menurut pasal ini. maka pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. (lihat keterangan saya di atas : *Oogmerk* dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP itu harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau kesengajaan sebagai maksud. *Opzet* atau maksud itu harus ditujukan kepada “hendak menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian”);



Penggunaannya itu harus dapat mendatangkan kerugian. Rumusan dengan frasa „Dapat” (perumusan formal) dalam ketentuan pasal ini maksudnya tidak perlu kerugian itu benar-benar sudah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang diartikan dengan „kerugian” disini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil. Jadi di sini yang disyaratkan bukanlah timbulnya kerugian, akan tetapi kemungkinan untuk itu (*Arrest Hoge Raad 22 April 1907*) dan pelaku tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (*Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897*); Dari penjelasan unsur-unsur Pasal 263 ayat (1), dapat dikemukakan bahwasanya :

- a. Membuat surat palsu sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar;
- b. Memalsukan surat sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah sama dengan mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli;
- c. Awalan „me” dihubungkan dengan kata „buat” menjadi „membuat” dan awalan „me” dihubungkan dengan kata „palsu” menjadi „memalsu” kedua-duanya menunjukkan kata kerja. Jadi disini peran terlapor adalah aktif, yakni : membuat palsu dan memalsukan, jadi yang dimaksud adalah : mereka melakukan sendiri.
- d. Untuk dapat dikatakan terlapor telah memalsukan surat, pertanyaannya adalah : apakah terlapor telah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dan pada yang asli. Dihubungkan dengan penjelasan saya di atas, : Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Kategori surat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 263 KUHP antara lain : surat yang dapat menerbitkan suatu hak, dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dsb.); dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (kwitansi atau surat semacam itu); atau suatu surat yang boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau



peristiwa. Dan, dalam hal surat atau akta ini perbuatan yang dilarang terhadap 4 macam surat tersebut adalah : 1) perbuatan membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*); atau 2) tindakan perbuatan memalsu (*vervalsen*);

2. Perbuatan membuat surat palsu adalah suatu perbuatan atau tindakan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsu adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu;

3. Dua unsur perbuatan dan 4 unsur objek surat atau akta tersebut merupakan sesuatu yang bersifat alternatif, dimana dalam mendalilkannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 263 KUHP harus dibuktikan salah satu wujud perbuatannya dan salah satu objek suratnya. Perbuatan membuat surat, adalah melakukan suatu perbuatan dengan cara apapun mengenai suatu surat atau akta misalnya Akta Kelahiran, sehingga menghasilkan sebuah Akta Kelahiran. Hal-hal yang harus dibuktikan mengenai perbuatan membuat ini antara lain, adalah wujud apa termasuk bagaimana caranya dari perbuatan membuat (misalnya menggunakan mesin cetak/ketik dsb), dan siapa yang melakukan, berikut kapan waktunya (tempos-nya) dan dimana lokasi atau terjadinya peristiwa tersebut (locus-nya). Dalam hal ini, semuanya harus jelas, artinya dapat dibuktikan tanpa keraguan sama sekali. Tidak cukup adanya fakta kedapatan pada seseorang, atau digunakan sebagai bukti oleh seseorang mengenai akta tersebut;

Pasal 263 ayat (2) KUHP :

Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat rnendatangkan sesuatu kerugian. (K.U.H.P. 35, 52, 64 (2), 276, 277, 416, 417, 486). Catatan : Pasal 416 dan 417 dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 43 B UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Unsur-unsurnya :



1. Unsur Subyektif :

- Dengan sengaja

2. Unsur Obyektif :

- Barang siapa;

Menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu sebagai surat yang asli dan yang seolah-olah tidak dipalsukan; dan

- Penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Ketentuan Pasal 263 ayat (2) ini oleh pembentuk UU dijadikan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri. Unsur subyektif dari ketentuan ayat (2) ini adalah opzettelijk (dengan sengaja). Penempatan unsur sengaja diletakkan di depan unsur menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian. Ini berarti bahwa untuk dapat dipidanya orang yang menggunakan surat palsu hendaknya:

1. Adanya kehendak pada pelaku untuk menggunakan surat yang dipalsukan atau dibuat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Adanya pengetahuan pada pelaku bahwa surat yang ia pergunakan merupakan surat yang dibuat palsu atau dipalsukan;

Untuk dapat dipandang telah menggunakan surat palsu, pelaku telah menggunakan surat tersebut untuk memperdayakan orang lain, akan tetapi perlu pula diketahui bahwa untuk selesainya perbuatan menggunakan surat palsu seperti yang dimaksud dalam ayat (2) tidaklah perlu tujuan pelaku menggunakan surat tersebut telah tercapai.

Dari uraian di atas, terhadap ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP ini, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

1. Yang dapat dipidana menurut pasal ini tidak saja „memalsukan” surat (ayat 1), tetapi juga „sengaja mempergunakan” surat palsu (ayat 2). ”Sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia pergunakan itu palsu;
2. Sudah dianggap sebagai mempergunakan, ialah misalnya: menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu ditempat dimana surat tersebut dibutuhkan. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah- olah surat itu asli dan tidak



dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menggunakan sebuah surat atau akta adalah melakukan perbuatan bagaimanapun wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 syarat adanya "seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu" dalam Pasal 263 (1) atau (2), ialah : (pertama) perkiraan adanya orang yang terpedaya terhadap surat itu, dan (kedua) surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain. Arti dapat merugikan menurut Ayat (1) maupun ayat (2) Pasal 263, frasa "dapat" adalah perkiraan yang dapat dipikirkan oleh orang yang normal. Namun perkiraan itu harus didasarkan pada keadaan yang pasti, jelas dan tertentu. Jika keadaan atau hal-hal tersebut benar-benar ada, maka kerugian itu bisa terjadi;

Ada perbedaan perihal "dapat merugikan" menurut ayat (1) dan menurut ayat (2). Perbedaannya, ialah surat palsu atau dipalsu menurut ayat (1) belum digunakan, sementara ayat (2) surat sudah digunakan. Oleh karena menurut ayat (2) surat sudah digunakan, maka hal kerugian menurut Ayat (2) harus jelas dan pasti perihal pihak mana yang dirugikan dan kerugian berupa apa yang akan diderita oleh orang/pihak tertentu tersebut. Ada 2 pihak yang dapat menderita kerugian, ialah: (1) Pihak/orang yang namanya disebutkan di dalam surat palsu tersebut, atau (2) Pihak/orang atau kepada siapa surat itu pada kenyataannya digunakan. Namun harus jelas bahwa perkiraan kerugian ini adalah akibat langsung dari penggunaannya. Artinya tanpa menggunakan surat palsu/dipalsu, kerugian itu tidak mungkin terjadi;

Kesimpulan:

- Untuk dapat dikatakan terlapor telah menggunakan surat palsu, maka hendaknya dapat dibuktikan bahwa surat yang dipergunakan adalah "surat palsu";
- Yang dapat dikategorikan sebagai surat palsu adalah jenis-jenis surat sebagaimana penjelasan tentang ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHP;

Di samping pula bentuk kesalahan berupa "kesengajaan" (bahwa orang yang menggunakan harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang dipergunakan tersebut adalah "palsu"), maka penggunaan surat palsu tersebut dapat mendatangkan kerugian. Frasa "dapat" menunjukkan bahwa rumusan delik dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah delik formil. Dengan demikian, kerugian tidaklah disyaratkan sebagai akibat, tetapi cukup terpenuhinya unsur-unsur delik. (*Arrest Hoge Raad 22 April 1907*) dan pelaku



tidak perlu mengetahui terlebih dahulu kemungkinan ini (*Arrest Hoge Raad 8 Juni 1897*).

- Bahwa untuk mengetahui ada atau tidaknya indikasi tindak pidana, perlu diketahui bahwa surat yang diduga dibuat palsu atau dipalsukan, hendaknya dikembalikan pada :

1. Kategori surat yang dapat dijadikan obyek pemalsuan; dan
2. Perbuatan terlarang apa yang dilakukan oleh pelaku.

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya; Ajukasi dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No. 10 Tahun 1961 atau PP No. 24 Tahun 1997 (Pasal 1, No. 8, dan 9); Ajudikasi dibedakan menjadi pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis, Panitia Ajudikasi (orang-orang yang melaksanakan Ajudikasi) tidak hanya ditujukan dalam pelaksanaan PTSL namun panitia ini diarahkan untuk mempercepat penyelesaian proyek pendaftaran tanah yang dilakukan pemerintah. Pelaksanaan ajudikasi ini di setiap unit kerja tertuang dalam sebuah surat keputusan yang memuat tugas dan wewenang orang / panitia Ajudikasi. Adapun Tugas dan wewenang Panitia Ajudikasi, adalah :

1. Menyiapkan rencana kerja ajudikasi secara terperinci;
2. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen kepada pemegang hak atau kuasanya;
3. Menyelidiki riwayat tanah dan menilai kebenaran alat bukti pemilikan atau penguasaan tanah;
4. Mengumumkan data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan; e. membantu menyelesaikan ketidaksepakatan atau sengketa antara pihak-pihak yang bersangkutan mengenai data yang diumumkan;
5. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d yang akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau pengusulan pemberian hak;
6. Menerima uang pembayaran, mengumpulkan dan memelihara setiap kwitansi bukti pembayaran dan penerimaan uang yang dibayarkan oleh mereka yang berkepentingan sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan Panitia Ajudikasi kepada Kepala Kantor Pertanahan;



8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan secara khusus kepadanya, yang berhubungan dengan pendaftaran tanah secara sistematis di lokasi yang bersangkutan.

Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk pendaftaran tanah yang pertama kali, meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya, termasuk kategori surat yang menimbulkan suatu hak, sehingga dapat menjadi obyek pemalsuan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 263 KUHP. Tanda tangan yang dibubuhkan dalam data yuridis dan penetapan batas tanah, dibuat palsu (perbuatan terlarang yang dilakukan), sehingga data yuridis dan batas tanah tersebut termasuk surat palsu;

- Bahwa tentang sifat melawan hukum, ketentuan Pasal 263 KUHP tidak mencaantumkan secara eksplisit unsur melawan hukum. Meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (bestandellen van het delict). Melawan hukum sebagai bestandellen van het delict terlihat dalam beberapa pasal, yakni Pasal 362, Pasal 368, Pasal 369, Pasal 372, dan Pasal 378. Pasal-pasal lain dalam KUHP banyak pula yang menjadikan sifat melawan hukum ini sebagai elemen dari tindak pidana (elementen van het delict) atau tidak secara tegas dinyatakan sebagai unsur dalam rumusan tindak pidana, namun demikian bukanlah berarti perbuatan yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana tersebut tidak memiliki sifat melawan hukum. Hal ini dapat pula diartikan secara sederhana bahwa suatu tindak pidana sebenarnya merupakan salah satu bentuk tindakan melawan hukum yang mendapat tempat secara khusus dalam suatu undang-undang hukum pidana. Sifat melawan hukum dari suatu tindak pidana adalah bahagian suatu pengertian yang umum, pembuat undang-undang pidana tidak pernah menyatakan bahagian ini, tetapi selalu merupakan dugaan, oleh karena itu pembuat undang-undang tidak perlu selalu mencantumkan sifat melawan hukum dan kesalahan dalam teks undang-undang, hal itu merupakan syarat umum bagi sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Dengan demikian, dicantumkannya secara tegas atau tidak sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur pada pasal pidana disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;

2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya oleh karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah onzining atau tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan (*Andi Zainal Abidin, 1987 : 269-270*). Membubuhkan tanda tangan palsu pada data fisik dan batas-batas tanah merupakan perbuatan sebagai in strijd met het recht (bertentangan dengan hukum), sedangkan Noyon mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *met krenking van eens anders recht* (dengan melanggar hak orang lain). Hoge Raad dengan paham negatifnya mengartikan *wederrechtelijk* sebagai *niet steunend op het recht* (tidak berdasarkan hukum) ataupun sebagai *zonder bevoegdheid* (tanpa hak) (*PAF Lamintang, 1997 : 347*)

- Bahwa dalam peristiwa hukum diatas yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah Terdakwa I MADE EKA DINATA ALIAS CIKRAK (pelaku utama) dan I MADE JERING (pembantuan/Pasal 56 KUHP) ;

- Bahwa letak ketidakbenaran dari perbuatan Terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK adalah membubuhkan tanda tangan pada surat yang termasuk kategori surat dalam Pasal 263 KUHP (menimbulkan suatu hak) dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan membuat surat palsu dan juga menggunakan surat palsu (menyerahkan Kepada pihak BPN Gianyar guna dijadikan acuan proses pensertifikatan). Yang jelas, untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP, menurut R. Soesilo (*Ibid, hal. 196*) perbuatan tersebut harus memenuhi unsur- unsur berikut ini:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian di lapangan masyarakat, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya (immateriil);
3. Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja yang memalsukan,

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. “Sengaja” maksudnya orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu, tidak dihukum;

- Bahwa kerugian dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, dapat dimaknai : berpotensi menimbulkan kerugian maupun benar-benar ada kerugian. Hal ini dapat dilihat dari dipergunakannya frasa “dapat”. Dan tentang kerugian dalam Pasal 263 KUHP, dapat berupa kerugian materiil maupun kerugian immateriil. Jadi kerugian di sini tidak hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil. Arti materiil itu sendiri adalah kerugian bersifat fisik/kebendaan (menurut KBBI) Jadi kerugian materiil yaitu kerugian yang bisa dihitung dengan uang, kerugian kekayaan yang biasanya berbentuk uang, mencakup kerugian yang diderita dan sudah nyata-nyata ia derita. Sedangkan kerugian immateriil yaitu kerugian yang tidak bisa dinilai dalam jumlah yang pasti. Dalam beberapa putusan pengadilan dalam perkara perdata, hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa kerugian immateriil didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup. Misalnya rasa ketakutan, kehilangan kesenangan atau cacat anggota tubuh, dan kehilangan kesusilaan atau kehormatan sebagaimana yang dijelaskan Soesilo, tentang kerugian maupun potensi kerugian, dapat dilihat dari beberapa putusan HR, antara lain :

a. Dalam ketentuan Pasal 263 KUHP tidak disyaratkan timbulnya kerugian melainkan hanya potensi yang memungkinkan terjadinya kerugian (H.R. 22 April 1907, W. 8536, 1 Des. 1941, 1942 No. 241);

b. Untuk dapat dipidana, terdakwa tidak perlu dapat membayangkan kemungkinan timbulnya kerugian tersebut (H.R. 8 Juni 1897, W. 6981, 15 Jan, W. 9288);

c. Kerugian itu harus dapat ditimbulkan dari adanya penggunaan surat sebagaimana yang diinginkan oleh si pelaku. Pemalsuan tersebut tidak cukup jika hanya menyebabkan kepercayaan kepada pegawai itu menjadi berkurang dan menyebabkan nama baik dari kantor gemeente menjadi tercemar (H.R. 17 Jan. 1898, W. 7075);

d. Kemungkinan akan timbulnya kerugian dari penggunaan surat yang dipalsukan itu adalah sifat objektif dari surat itu sendiri. Kerugian itu tidaklah perlu nyata (H.R. 29 Jan. 1912, W. 9288; 29 Nop. 1943, 1944 No. 142);



e.

Kerugian itu bukanlah hanya kerugian material, juga dipandang sebagai kerugian apabila penggunaan surat palsu itu dapat mempersulit pemeriksaan polisi maka kepentingan umum yang telah dirugikan (H.R. 14 Okt. 1940, 1941, No. 42);

f. Memungkinkan timbulnya kerugian itu dapat terjadi karena:

1. Mempersulit suatu kontrol atau pengawasan (H.R. 14 Des. 1936, 1937 No. 392);
2. Ditutupinya suatu tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan (H.R. 17 Pebr. 1936, 1936 No. 471).;
3. Manipulasi harga berupa pencantuman harga beli yang tidak sebenarnya di dalam akta jual beli sehingga pembayaran biaya registrasi menjadi lebih rendah daripada semestinya (H.R. 14 Maret 1898, W. 7098, 11 April 1899, W. 7268);

- Bahwa dengan tidak adanya atau belum ada kerugian materiil akibat menggunakan surat yang diduga tanda tangannya palsu dalam lampiran Berkas PTSL dan berkas tersebut seluruhnya digunakan sebagai dasar pensertifikatan sampai akhirnya terbit lima buah sertifikat hak milik, hal tersebut sudah cukup dikategorikan atau memenuhi unsur pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP pada unsur dapat menimbulkan kerugian;

- Bahwa berpotensi menimbulkan kerugian, yang penting, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, maka delik tersebut telah sempurna ;

- Bahwa memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. (Lihat R. Soesilo hal 195-196).

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh empat orang pemohon sertifikat yaitu pemohon mengalami kerugian material setelah adanya tuntutan dari pihak I WAYAN SUARDIKA, S.H secara hukum sehingga para pemohon harus mengikuti proses hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kerugian materiil, karena terbitnya sertifikat tersebut cacat administrasi sehingga dapat ditarik kembali oleh BPN karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang bahwa terhadap pendapat Ahli Terdakwa tidak memberikan tanggapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi *A de Charge* / Saksi yang meringankan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa terkait dengan masalah proses pensertifikatan tanah dengan empat pemilik lewat PTSL / Program Prona dimana proses tersebut didalam berkasnya terjadi pemalsuan tanda tangan;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak ingat kejadiannya yang Terdakwa ingat hanya bulannya saja sekira bulan Oktober 2019 sekira jam 11.00 Wita di Warung Makan Ibu Mangku yang terletak di Wilayah Banjar Tatag, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang memalsukan tanda tangan korban adalah Terdakwa sendiri, untuk isi surat dan atau dokumen tidak ada yang dipalsukan, dimana pada saat itu saksi korban I WAYAN SUMARDIKA, S.H yang saat itu ditunjuk selaku Team Ajudikasi PTSL di wilayah Desa Taro sedangkan untuk Stempel Kepala Desa tidak dipasukan karena Terdakwa yang ikut mengantar saksi BOTAK ke Kantor Desa Taro untuk mengisi stempel surat tersebut di bagian tanda tangan yang telah dipalsukan tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa memalsukan Tanda tangan saksi korban dilakukan dengan menggunakan satu buah bolpoint warna hitam merk Pilot dengan cara pertama kali Terdakwa melihat tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, S.H yang asli yang ada dalam surat proposal yang Terdakwa dapat dari saksi JERING kemudian Terdakwa mencoba berulang ulang kali menirunya didalam kertas buku tulis, setelah Terdakwa mencoba berulang kali dan setelah dilihat sesuai atau mirip baru Terdakwa tanda tangan atau palsukan tanda tangan saksi korban tersebut didalam lampiran berkas proses pensertifikatan tanah lewat program prona tersebut dan saat itu Terdakwa menandatangani setiap kolom tanda tangan yang berisi nama I WAYAN SUARDIKA, S.H;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan ke lima berkas PTSL tersebut kepada PAK AGUNG di loby Kantor BPN Gianyar, kemudian sesampainya Terdakwa di rumah, Terdakwa di hubungi oleh PAK AGUNG dia bilang kenapa tanda tangannya Prebikel Taro kecil, Terdakwa jawab bahwa itu Terdakwa dapat dari pemiliknya dan PAK AGUNG langsung tidak menjawab dan esok harinya Terdakwa lagi dihubungi oleh PAK AGUNG dia menyampaikan agar Terdakwa menghubungi para pemohon atau pemilik agar ke Kantor BPN

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gianyar untuk pengambilan sertifikat dan Terdakwa langsung menghubungi salah satu pemohon bahwa sertifikat sudah selesai;

- Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan atas kemauan Terdakwa sendiri karena proses pensertifikatan mengalami hambatan untuk tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, S.H, dan pihak pemohon berkeinginan untuk proses sertifikat cepat selesai dengan harapan proses transaksi jual beli atas tanahnya tersebut masing-masing bias dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa menurut Terdakwa kalau tidak Terdakwa palsukan dan juga Stempel Kepala Desa tersebut tidak ada maka surat atau proses pensertifikatan atas tanah tersebut tidak bisa dilakukan karena ada tanda tangan yang Terdakwa palsukan dan Cap Kepala Desa Taro tersebut berkas itu bisa diproses sampai akhirnya terbit sertifikat sesuai dengan pengajuan atau pemilik/pemohon yang ada;
- Bahwa Terdakwa kenal dan benar bahwa semua tanda tangan sebanyak 9 (Sembilan) buah yang ada di kolom nama I WAYAN SUARDIKA, S.H tersebut adalah tanda tangan yang Terdakwa buat untuk memalsukan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA SH
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa selain untuk membantu pemohon sertifikat, juga mereka membutuhkan uang dengan menjual tanahnya, dan dengan terbitnya sertifikat atas ke lima lokasi tanah tersebut, Terdakwa bisa cepat melakukan proses transaksi jual beli atau sebagai dasar proses jual beli atas tanah tersebut sebagai akses jalan menuju lokasi tanah yang lebih luas yang juga akan di lakukan proses transaksi jual beli;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, S.H dari JERING dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA SH tertuang dalam sebuah surat proposal dimana surat tersebut di foto oleh saudara JERING dan dia yang mengirim foto tersebut ke WA milik Terdakwa;

Menimbang, di persidangan bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 05410, Desa Taro an. pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1468 m2 (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE POKAL yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1. 05400, Desa Taro an. pemegang hak IWAYAN PARIASA dengan luas 1259 m2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penunjukan dan penetapan batas oleh I WAYAN PARIASA yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03831, Desa Taro an. pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m2 (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03832, Desa Taro an. pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05399, Desa Taro an. pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m2 (seribu delapan ratus meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE DARMIKA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Prebekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel Taro I WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Prebekel taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Prebekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Prebekel Taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir ;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kec. Tegallalang Gianyar ;
- 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no. WA 081945836211 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya, antara pihak BPN dengan pihak KJSKB nomor 23/SP-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor 25/SPMK-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 130 /BA-51.04/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2018 ada program pemerintah yaitu Pensertifikatan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan untuk wilayah Desa Taro;
- Bahwa benar saat itu saksi I WAYAN SUARDIKA, SH. selaku Kepala Desa oleh BPN Gianyar juga ditunjuk selaku anggota team Ajudikasi yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan tanah, selanjutnya tanggal 17 Oktober 2019 datang saksi I MADE DARMIKA Alias DARMI dan I MADE JERING kerumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi selaku team Ajudikasi untuk menandatangani berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 (dua) berkas an. I MADE TILEH, akan tetapi tidak mau saksi tandatangani karena belum

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



dilakukan sidang verifikasi atau sidang pemeriksaan tanah, dan yang meminta tanda tangan bukanlah pemohon yang bersangkutan. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2020 saksi mendengar informasi bahwa sertifikat atas nama pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 sertifikat an, I MADE TILEH telah terbit, mendengar hal tersebut lalu saksi menanyakannya kepada saksi I MADE DARMIKA alias DARMI dan yang bersangkutan datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa sertifikat sudah terbit dan dibawa oleh CIKRAK ke Notaris serta yang membantu proses pensertifikatan tersebut adalah CIKRAK yaitu terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK;

➤ Bahwa benar setelah mendengar informasi tersebut lalu tanggal 3 maret 2020 saksi datang ke BPN Gianyar mengecek kebenarannya dan di BPN saksi melihat memang 5 sertifikat atas nama pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA alias DARMI, I WAYAN PARIASA dan 2 sertifikat atas nama I MADE TILEH telah terbit, lalu saksi cek tanda tangan saksi dalam berkasnya setelah melihat berkas kelengkapan PTSL saksi melihat tanda tangan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang tanah yang tercantum nama saksi tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi. Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi I MADE JERING, dan yang bersangkutan mengatakan bahwa berkas PTSL an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH yang belum saksi tandatangani oleh I MADE JERING mengaku bahwa berkasnya diserahkan dan dibawa oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK. Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat dirugikan terutama harga diri saksi merasa diinjak-injak;

➤ Bahwa benar menurut keterangan saksi I MADE POKAL, I MADE DARMIKA Alias DARMI, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH didepan persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2019 telah ikut program PTSL, lalu saat mencari tandatangan I WAYAN SUARDIKA selaku team Ajudikasi untuk kelengkapan berkas PTSL, tidak mau ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA dengan alasan akan melakukan sidang verifikasi/pemeriksaan tanah dan memang sidang pemeriksaan tanah belum dilakukan sehingga I WAYAN SUARDIKA tidak mau menandatangani. Bahwa karena tidak mau ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA selanjutnya berkas tersebut diminta oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang katanya akan membantu proses pensertifikatan tanah tersebut, karena terdakwa bertujuan menggunakan



tanah milik saksi sebagai akses jalan menuju ke tanah yang berada disebelah selatan tanah milik saksi. Bahwa setelah berkas ada pada tangan terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian dihubungi oleh saksi I MADE JERING yang mengatakan bahwa sertifikat telah terbit dan selanjutnya saksi ambil di BPN Gianyar, yang saat mengambil sertifikat tersebut saksi melihat ada terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK juga di BPN dan bertemu dengan saksi dan saat itu berkata “ne mare beneh” yang artinya “ini baru bener” ;

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I MADE JERING dipersidangan menerangkan bahwa benar sekitar tahun 2019 saksi membantu mertua saksi yaitu I MADE TILEH untuk mensertifikatkan tanahnya melalui program PTSL bersama-sama dengan I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA, lalu saksi pernah datang kerumah I WAYAN SUARDIKA selaku team Ajudikasi untuk meminta tanda tangannya pada berkas permohonan PTSL tersebut tetapi tidak mau ditandatangani karena belum melakukan sidang verifikasi selanjutnya berkas yang belum ditandatangani tersebut diminta oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang akan membantu proses pensertifikatannya. Bahwa setelah berkas PTSL tersebut ada ditangan terdakwa, sore harinya terdakwa menghubungi saksi dan meminta contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, lalu saksi kirimkan melalui aplikasi WA, dan 2 (dua) minggu kemudian sertifikat yang dimohon melalui PTSL an. I MADE TILEH, I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA diberitahukan oleh terdakwa telah terbit, dimana sebelumnya terdawalah yang membawa berkas-berkas tersebut ke BPN Gianyar ;

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I MADE SUMADA Alias BOTAK dipersidangan menerangkan bahwa benar pada tahun 2019 pagi hari sekitar jam 09.00 Wita saksi pernah dihubungi oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari cap/stempel Kepala Desa Taro di kantor Desa, lalu saksi bertemu didepan Puskesmas Taro dan terdakwa menyerahkan 5 berkas PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 berkas an. I MADE TILEH untuk saksi carikan stempel di kantor Desa Taro, dan setelah mendapatkan stempel berkasnya saksi serahkan kembali kepada terdakwa. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I MADE TILEH



dan I WAYAN PARIASA adalah berkas kelengkapan PTSL yang saksi mintakan cap di Kantor Desa Taro, tetapi yang menandatangani Surat tersebut saksi tidak tahu ;

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I GUSTI NGURAH GEDE DARMA ARTA, S.Sit.,M.H. dan I DEWA GEDE PUTRA ASMANA, S.ST. menerangkan bahwa mekanisme pensertipikatan tanah melalui program PTSKL adalah dilakukannya sidang Ajudikasi atau sidang pemeriksaan tanah yang dilakukan oleh team Ajudikasi yang selanjutnya hasilnya dituangkan dalam Berita Acara pemeriksaan tanah dan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas yang harus ditandatangani oleh semua team Ajudikasi, bahwa untuk Desa Taro dari pihak desa yang ditunjuk sebagai team Ajudikasi adalah Kepala Desa saat itu yaitu I WAYAN SUARDIKA. Bahwa atas permohonan sertifikat di Desa Taro an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 sertifikat an. I MADE TILEH telah terbit karena syaratnya sudah lengkap, dan team Ajudikasi sudah tanda tangan, tetapi yang menandatangani team Ajudikasi I WAYAN SUARDIKA saksi tidak tahu karena memang dalam program PTSL tersebut tidak dilakukan sidang Ajudikasi, dan saksi I DEWA GEDE PUTRA ASMANA, S.ST. selaku team Ajudikasi menandatangani berkas PTSL tersebut di kantor BPN karena tuntutan target. Bahwa sertifikat bisa terbit karena berkasnya sudah lengkap, dan apabila salah satu team Ajudikasi belum tanda tangan pada berkas PTSL maka berkas bisa terbit dengan catatan khusus, tetapi untuk berkas PTSL an. pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH tidak ada catatan khusus, dan semua sudah tanda tangan, tetapi yang menandatangani team Ajudikasi I WAYAN SUARDIKA saksi tidak tahu, apabila tanda tangan tersebut palsu maka sertifikat yang telah terbit tersebut tidak sah, dan yang dirugikan adalah pihak BPN, pihak pemohon dan pihak yang mempunyai tanda tangan;

➤ Berdasarkan benar menurut keterangan ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H. keterangannya dibawah sumpah dipersidangan dibacakan menerangkan bahwa “dalam peristiwa hukum tersebut diatas yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK. Bahwa letak ketidakbenaran dari perbuatan I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK adalah Membubuhkan tanda tangan pada surat yang termasuk kategori surat dalam Pasal 263 KUHP (menimbulkan suatu hak) dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan membuat surat palsu dan



juga menggunakan surat palsu (menyerahkan Kepada pihak BPN Gianyar guna dijadikan acuan proses pensertifikatan). Yang jelas, untuk dapat dihukum dengan Pasal 263 KUHP;

➤ Bahwa benar dengan tidak adanya atau belum ada kerugian materiil akibat penggunaan surat yang diduga tanda tangannya palsu dalam lampiran Berkas PTSL dan berkas tersebut seluruhnya digunakan sebagai dasar pensertifikatan sampai akhirnya terbit lima buah sertifikat hak milik, hal tersebut sudah cukup dikategorikan atau memenuhi unsur pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP pada unsur dapat menimbulkan kerugian. Bahwa berpotensi menimbulkan kerugian, yang penting, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, maka delik tersebut telah sempurna, Bahwa memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. (Lihat R. Soesilo hal 195-196). Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh empat orang pemohon sertifikat yaitu pemohon mengalami kerugian material setelah adanya tuntutan dari pihak I WAYAN SUARDIKA, SH secara hukum sehingga para pemohon harus mengikuti proses hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kerugian materiil, karena terbitnya sertifikat tersebut cacat administrasi sehingga dapat ditarik kembali oleh BPN karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum;

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan menerangkan Bahwa yang memalsukan tanda tangan korban adalah terdakwa sendiri, untuk isi surat dan atau dokumen tidak ada yang dipalsukan, dimana pada saat itu saksi korban I WAYAN SUMARDIKA, SH yang saat itu ditunjuk selaku team Ayudikasi PTSL di wilayah Desa Taro sedanakan untuk stempel Kepala Desa tidak dipaksakan karena terdakwa yang ikut mengantar saksi BOTAK ke Kantor Desa Taroo untuk mengisi stempel surat tersebut di bagian tanda tangan yang telah dipalsukan tersebut

➤ Bahwa benar cara terdakwa memalsukan Tanda tangan saksi korban dilakukan dengan menggunakan satu buah bolpoint warna hitam merk Pilot dengan cara pertama kali terdakwa melihat tanda tangan saksi I WAYAN SUARDIKA, SH yang asli yang ada dalam surat proposal yang terdakwa dapat dari saksi JERING kemudian terdakwa mencoba berulang ulang kali menirunya didalam kerta buku tulis setelah terdakwa mencoba berulang kali dan setelah dilihat sesuai atau mirip baru terdakwa tanda tangan atau palsukan tanda tangan saksi korban tersebut didalam lampiran berkas



proses pensertifikatan tanah lewat program prona tersebut dan saat itu terdakwa menandatangani setiap kolom tanda tangan yang berisi nama I WAYAN SUARDIKA,SH;

- Bahwa benar hal tersebut terdakwa lakukan atas kemauan terdakwa sendiri karena proses pensertifikatan mengalami hambatan untuk tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, SH dan pihak pemohon berkeinginan untuk proses sertifikat cepat selesai dengan harapan proses transaksi jual beli atas tanahnya tersebut masing-masing bias dilaksanakan secepatnya;
- Bahwa benar menurut terdakwa kalau tidak ada terdakwa yang palsukan dan juga stempel kepala desa tersebut surat atau proses pensertifikatan atas tanah tersebut tidak bisa dilakukan karena ada tanda tangan yang terdakwa palsukan dan cap Kepala Desa Taro tersebut berkas itu bias diproses sampai akhirnya terbit sertifikat sesuai dengan pengajuan atau pemilik/pemohon yang ada;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan kenal dan benar bahwa semua tanda tangan sebanyak 9 (Sembilan) buah yang ada di kolom nama I WAYAN SUARDIKA SH tersebut adalah tanda tanagn yang terdakwa buat untuk memalsukan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA SH;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa selain untuk membantu pemohon sertifikat juga mereka membutuhkan uang dengan menjual tanahnya dan dengan terbitnya sertifikat atas ke lima lokasi tanah tersebut terdakwa biasa cepat melakukan proses transaksi jual beli atau sebagai dasar proses jual beli atas tanah tersebut sebagai akses jalan menuju lokasi tanah yang lebih luas yang juga akan di lakukan proses transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena peluasan surat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I MADE EKA DINATA alias CIKRAK yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan**, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Membuat surat palsu atau memalsukan surat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **membuat suatu surat secara palsu** berdasarkan S.R.Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya" adalah "semula surat itu belum ada lalu ia membuat sendiri yang mirip dengan yang asli". Yang dimaksud dengan **memalsukan surat** adalah Surat sudah ada lalu ditambah /dikurangi atau dirubah isinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar tanggal 17 Oktober 2019 datang saksi I MADE DARMIKA Alias DARMI dan I MADE JERING kerumah saksi untuk meminta tanda tangan saksi selaku team Ajudikasi untuk menandatangani berkas permohonan PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



WAYAN PARIASA dan 2 (dua) berkas an. I MADE TILEH, akan tetapi tidak mau saksi tandatangani karena belum dilakukan sidang ferifikasi atau sidang pemeriksaan tanah, dan yang meminta tanda tangan bukanlah pemohon yang bersangkutan;

- Bahwa benar selanjutnya sekitar bulan Maret 2020 saksi mendengar informasi bahwa sertifikat atas nama pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 sertifikat an, I MADE TILEH telah terbit, mendengar hal tersebut lalu saksi menanyakannya kepada saksi I MADE DARMIKA alias DARMI dan yang bersangkutan datang kerumah saksi dan menyampaikan bahwa sertifikat sudah terbit dan dibawa oleh CIKRAK ke Notaris serta yang membantu proses pensertifikatan tersebut adalah CIKRAK yaitu terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK. Bahwa setelah mendengar informasi tersebut lalu tanggal 3 Maret 2020 saksi datang ke BPN Gianyar mengecek kebenarannya dan di BPN saksi melihat memang 5 sertifikat atas nama pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA alias DARMI, I WAYAN PARIASA dan 2 sertifikat atas nama I MADE TILEH telah terbit, lalu saksi cek tanda tangan saksi dalam berkasnya setelah melihat berkas kelengkapan PTSL saksi melihat tanda tangan yang tercantum dalam surat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Bidang tanah yang tercantum nama saksi tetapi tanda tangannya bukan tanda tangan saksi. Bahwa selanjutnya saksi menanyakan hal tersebut kepada saksi I MADE JERING, dan yang bersangkutan mengatakan bahwa berkas PTSL an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH yang belum saksi tandatangani oleh I MADE JERING mengaku bahwa berkasnya diserahkan dan dibawa oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK. Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sangat dirugikan terutama harga diri saksi merasa diinjak-injak;

- Bahwa benar I MADE DARMIKA Alias DARMI, I WAYAN PARIASA dan saksi I MADE TILEH didepan persidangan menerangkan bahwa sekitar bulan Oktober 2019 telah ikut program PTSL, lalu saat mencari tandatangan I WAYAN SUARDIKA selaku team Ajudikasi untuk kelengkapan berkas PTSL, tidak mau ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA dengan alasan akan melakukan sidang ferifikasi/pemeriksaan tanah terlebih dahulu, dan memang sidang pemeriksaan tanah belum dilakukan sehingga I WAYAN SUARDIKA tidak mau menandatangannya. Bahwa karena tidak mau ditandatangani oleh I WAYAN SUARDIKA selanjutnya berkas tersebut diminta oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang katanya

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



akan membantu proses pensertifikatan tanah tersebut, karena terdakwa bertujuan menggunakan tanah milik saksi sebagai akses jalan menuju ke tanah yang berada disebelah selatan tanah milik saksi;

- Bahwa benar setelah berkas ada pada tangan terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian dihubungi oleh saksi I MADE JERING yang mengatakan bahwa sertifikat telah terbit dan selanjutnya saksi ambil di BPN Gianyar, yang saat mengambil sertifikat tersebut saksi melihat ada terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK juga di BPN dan bertemu dengan saksi dan saat itu berkata "**ne mare beneh**" yang artinya "ini baru bener" ;

- Bahwa benar sekitar tahun 2019 saksi membantu mertua saksi yaitu I MADE TILEH untuk mensertifikatkan tanahnya melalui program PTSL bersama-sama dengan I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA, lalu saksi pernah datang kerumah I WAYAN SUARDIKA selaku team Ajudikasi untuk meminta tanda tangannya pada berkas permohonan PTSL tersebut tetapi tidak mau ditandatangani karena belum melakukan sidang verifikasi selanjutnya berkas yang belum ditandatangani tersebut diminta oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK yang akan membantu proses pensertifikatannya. Bahwa setelah berkas PTSL tersebut ada ditangan terdakwa, sore harinya terdakwa menghubungi saksi dan meminta contoh tanda tangan I WAYAN SUARDIKA, lalu saksi kirimkan melalui aplikasi WA, dan 2 (dua) hari kemudian sertifikat yang dimohon melalui PTSL an. I MADE TILEH, I MADE DARMIKA, I MADE POKAL dan I WAYAN PARIASA diberitahukan oleh terdakwa telah terbit, dimana sebelumnya terdawalah yang membawa berkas-berkas tersebut ke BPN Gianyar ;

- Bahwa benar berdasarkan keterangan saksi I MADE SUMADA Alias BOTAK pada tahun 2019 pagi hari sekitar jam 09.00 Wita saksi pernah dihubungi oleh terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK dan meminta tolong kepada saksi untuk mencari cap/stempel Kepala Desa Taro di kantor Desa, lalu saksi bertemu didepan Puskesmas Taro dan terdakwa menyerahkan 5 berkas PTSL atas nama I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 berkas an. I MADE TILEH untuk saksi carikan stempel di kantor Desa Taro, dan setelah mendapatkan stempel berkasnya saksi serahkan kembali kepada terdakwa. Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Tanah dan Risalah Penelitian data Yuridis dan Penetapan Batas pada berkas permohonan PTSL an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I MADE TILEH dan I WAYAN PARIASA adalah berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan PTSL yang saksi mintakan cap di Kantor Desa Taro, tetapi yang menandatangani Surat tersebut saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim “membuat surat palsu atau memalsukan surat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena peluasan surat;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

➤ Bahwa benar atas permohonan sertipikat di Desa Taro an. I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan 2 sertipikat an. I MADE TILEH telah terbit karena syaratnya sudah lengkap, dan team Ajudikasi sudah tanda tangan, tetapi yang menandatangani team Ajudikasi an. I WAYAN SUARDIKA saksi tidak tahu, apabila salah satu team Ajudikasi belum tanda tangan pada berkas PTSL maka berkas bisa terbit dengan catatan khusus, tetapi untuk berkas PTSL an. pemohon I MADE POKAL, I MADE DARMIKA, I WAYAN PARIASA dan I MADE TILEH tidak ada catatan khusus, dan semua sudah tanda tangan, tetapi yang menandatangani team Ajudikasi I WAYAN SUARDIKA saksi tidak tahu, apabila tanda tangan tersebut palsu maka sertifikat yang telah terbit tersebut tidak sah, dan yang dirugikan adalah pihak BPN, pihak pemohon dan pihak yang mempunyai tanda tangan;

➤ Bahwa benar berdasarkan keterangan ahli Dr. I GUSTI KETUT ARIAWAN, S.H., M.H. bahwa “dalam peristiwa hukum tersebut diatas yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya adalah I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK. Bahwa letak ketidakbenaran dari perbuatan I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK adalah Membubuhkan tanda tangan pada surat yang termasuk kategori surat dalam Pasal 263 KUHP (menimbulkan suatu hak) dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan membuat surat palsu dan juga menggunakan surat palsu (menyerahkan Kepada pihak BPN Gianyar guna dijadikan acuan proses pensertifikatan);

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



- Bahwa benar berkas tersebut seluruhnya digunakan sebagai dasar pensertifikatan sampai akhirnya terbit 5 (lima) buah sertifikat hak milik, hal tersebut **sudah cukup dikategorikan atau memenuhi unsur pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP pada unsur dapat menimbulkan kerugian**. Bahwa berpotensi menimbulkan kerugian, yang penting, perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan, maka delik tersebut telah sempurna, Bahwa memalsu tanda tangan juga termasuk pengertian memalsu surat. (Lihat R. Soesilo hal 195-196);
- Bahwa benar kerugian materiil yang dialami oleh empat orang pemohon sertifikat yaitu pemohon mengalami kerugian material setelah adanya tuntutan dari pihak I WAYAN SUARDIKA, SH secara hukum sehingga para pemohon harus mengikuti proses hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kerugian materii, karena terbitnya sertifikat tersebut cacat administrasi sehingga dapat ditarik kembali oleh BPN karena dianggap tidak memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "Yang dapat menimbulkan suatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena peluasan surat" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05410, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1.468 m² (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE POKAL yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05400, Desa Taro atas nama pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I WAYAN PARIASA yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03831, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m² (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03832, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05399, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE DARMIKA yang sudah dilegalisir;
- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Perbekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Perbekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Perbekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ;
- 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no. WA 081945836211 ;
- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya, antara pihak BPN dengan pihak KJSKB nomor 23/SP-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor 25/SPMK-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 130 /BA-51.04/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ;
- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05410, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1.468 m² (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE POKAL yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05400, Desa Taro atas nama pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1.259 m² (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I WAYAN PARIASA yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03831, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m² (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03832, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m² (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy sertifikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05399, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE DARMIKA dengan luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE DARMIKA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Perbekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Perbekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Perbekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;
- Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ;

Tetap dilampirkan didalam berkas oleh karena masih dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I MADE EKA DINATA alias CIKRAK;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no. WA 081945836211, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya, antara pihak BPN dengan pihak KJSKB nomor 23/SP-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;

2 (dua) lembar Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor 25/SPMK-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;

2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 130 /BA-51.04/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ;

Dikembalikan kepada R. IWAN TRISNAWAN SAGITA yang telah disita dari **R. IWAN TRISNAWAN SAGITA**, maka dikembalikan kepada **R. IWAN TRISNAWAN SAGITA**;

Meimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;
- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SUARDIKA, SH., yang telah disita dari **I WAYAN SUARDIKA, SH.,** maka dikembalikan kepada **I WAYAN SUARDIKA, SH.,**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE EKA DINATA Alias CIKRAK, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pemalusan surat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 263 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05410, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE POKAL dengan luas 1.468 m2 (seribu empat ratus enam puluh delapan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE POKAL yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05400, Desa Taro atas nama pemegang hak I WAYAN PARIASA dengan luas 1.259 m2 (seribu dua ratus lima puluh sembilan meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I WAYAN PARIASA yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03831, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 2.164 m2 (dua ribu seratus enam puluh empat meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.03832, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE TILEH dengan luas 3.560 m2 (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE TILEH yang sudah dilegalisir ;
 - 1 (satu) buah foto copy sertipikat tanah dengan nomor 22.05.06.07.1.05399, Desa Taro atas nama pemegang hak I MADE

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMIKA dengan luas 1.800 m² (seribu delapan ratus meter persegi) penunjukan dan penetapan batas oleh I MADE DARMIKA yang sudah dilegalisir;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Perbekel Taro Nomor 5 Tahun 2017, terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy Peraturan Desa Taro Nomor 8 Tahun 2017, tanggal 28 Desember 2017 terdiri dari tujuh lembar berisi tanda tangan Perbekel Taro I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) buah foto copy Keputusan Perbekel Taro Nomor 141/02 tahun 2018 tanggal 4 Januari 2018 terdiri dari 5 (lima) lembar berisi tanda tangan Perbekel Tari I WAYAN SUARDIKA, yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE DARMIKA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 82 atas nama pemilik tanah I MADE DARMIKA yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE POKAL, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 83 atas nama pemilik tanah I MADE POKAL yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I WAYAN PARIASA, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 84 atas nama pemilik tanah I WAYAN PARIASA yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 128 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;

- 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan tanah atas nama pemohon I MADE TILEH, dan 1 (satu) lembar foto copy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Desa Taro no urut 129 atas nama pemilik tanah I MADE TILEH yang telah dilegalisir ;

- Daftar hadir penerima sertifikat PTSL 2018, Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Gianyar ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) buah hand phone OPPO F5 Model VPH1725 warna gold dengan no. WA 081945836211 ;

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian untuk melaksanakan paket pekerjaan jasa lainnya, antara pihak BPN dengan pihak KJSKB nomor 23/SP-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Surat Perintah mulai kerja (SPMK) nomor 25/SPMK-51.04/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 ;
- 2 (dua) lembar Berita Acara serah terima Pekerjaan Nomor 130 /BA-51.04/IX/2018 tanggal 13 September 2018 ;

Dikembalikan kepada R. IWAN TRISNAWAN SAGITA ;

- 1 (satu) buah kartu sidik jari No.Pol.KISJ/141/VII/2018/Ident. Tanggal 5 Juli 2018 warna kuning berisi foto dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;
- 1 (satu) buah tanda terima angsuran kredit di PD. BPR Werdi Sedana tanggal 2 Desember 2019 berisi nama dan tanda tangan I WAYAN SUARDIKA ;

Dikembalikan kepada I WAYAN SUARDIKA, SH.;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 11 Pebruari 2021, oleh kami, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.,M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I WAYAN SUPARTA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh **NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gianyar serta Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NI LUH PUTU PARTIWI,S.H.,M.H., ERWIN HARLOND PALLYAMA,S.H.,M.H.,

WAWAN EDI PRASTIYO,S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN SUPARTA, S.H.,

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 165/Pid.B/2020/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62